



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tgl. Lahir, Kuala Tungkal, 08 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta (PLTU), tempat tinggal di -----Kab. Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat/Tgl. Lahir, Sungai Gebar, 29 Juli 1967, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri. Serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara tulisan tertanggal 23 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 04 Mei 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama -----, lahir di Tebing Karimun, 21 Agustus 2001, Umur 18 (Delapan Belas) tahun 8 (Delapan) bulan, agama Islam, Pendidikan SMK (Tamat),

Hal. 1 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Harian Lepas (PT. PLTU), tempat tinggal di -----,
Kabupaten Karimun, Prov. Kepri ;

2. Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (Delapan Belas) tahun 8 (Delapan) bulan;

3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama -----, akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama -----, tempat/tanggal lahir Perigi Raja, 02 Mei 1999, agama Islam, Pendidikan SMK, tidak bekerja, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan ini karena antara anak para Pemohon (-----) dengan (-----) sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 5 (lima) tahun dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan ;

5. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perempuan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (PT PLTU) dengan penghasilan Rp. 2.500.000 perbulan ;

7. Bahwa antara ----- dengan anak para Pemohon ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

Hal. 2 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orangtua para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (-----) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (-----) ;
3. Membebankan biaya perkara Menurut Hukum.

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 43 /Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 04 Mei 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Pemohon I dan

Hal. 3 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan Perempuan bernama -----, b) Faktor utama Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin cinta dengan Perempuan bernama ----- selama lebih dari 3 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua) bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga ----- kini sedang hamil 5 (lima) bulan, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Para Pemohon :

PEMOHON I, Tempat/Tgl. Lahir, Kuala Tungkal, 08 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta (PLTU), tempat tinggal di Kampung Harapan, RT 001, RW 001, No. 111A, Kel. Harjosari, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, Tempat/Tgl. Lahir, Sungai Gebang, 29 Juli 1967, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

- Bahwa, benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ----- dengan Calon Istrinya bernama -----;

- Bahwa, saat ini Anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan Calon Istrinya berusia 21 tahun;

- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera

Hal. 4 dari 20 Hal. Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Calon Istrinya;

■ Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan Calon Istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

■ Bahwa, hubungan anak Pemohon dan Calon Istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;

■ Bahwa, menurut pengakuan anak Pemohon, ia telah pernah melakukan hubungan badan dengan Calon Istrinya dan sekarang Calon Istrinya sedang hamil 5 bulan ;

■ Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT.PLTU;

■ Bahwa, Pemohon dan calon istri anak para pemohon serta keluarga Calon Istri, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

■ Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, sehingga akan menjadi aib bagi keluarga;

■ Bahwa, anak Pemohon dengan Calon Istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

■ Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Anak Para Pemohon :

-----, tempat/ tanggal lahir Tebing Karimun, 21 Agustus 2001, Umur 18 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di -----Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

■ Bahwa, benar saya adalah anak Para Pemohon yang bernama

-----;

■ Bahwa, saat ini umur saya baru 18 tahun ;

■ Bahwa, saya sudah ingin menikah dan keinginan tersebut tidak ada paksaan dari orang lain;

■ Bahwa, saya akan menikah dengan seorang

Hal. 5 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama -----;

- Bahwa, saya sudah saling kenal sejak lama;
- Bahwa, saya sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak lama dan bahkan kami berdua sudah bertekad ingin menikah;
- Bahwa, saya dan Calon Istri sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa, saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, saya dan Calon Istri saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan calon istri saya saat ini hamil 5 bulan, karena itulah kami segera akan menikah;
- Bahwa, kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, saya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT.PLTU;

Calon Istri Anak Para Pemohon :

-----, Tempat/ Tanggal Lahir Perigi Raja, 02 Mei 1999, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa, benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa, saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa, saya dengan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saya saat ini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa, antara saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan

Hal. 6 dari 20 Hal. Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain.

■ Bahwa, saya berstatus gadis sedangkan anak

Pemohon berstatus jejak;

■ Bahwa, saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik, dan berjanji akan melaksanakan kewajiban saya serta akan bertanggungjawab bila sudah menikah nanti;

Orangtua Calon Isteri:

-----, Tempat/Tanggal Lahir Perigi Raja 01 Juli 1967, umur 52, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Bukit Atas, RT.004/01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai ibu kandung -----;

■ Bahwa, saya kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua dari anak saya.

■ Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan Anak Para Pemohon;

■ Bahwa, benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak lama, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

■ Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

■ Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak saya saat ini telah hamil 5 bulan;

■ Bahwa, kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama -----, NIK.----- yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah

Hal. 7 dari 20 Hal. Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, tanggal 20 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama -----, NIK.2102036907670002 yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 20 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 721/17/II/1989 atas nama -----dan -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 27 Januari 1989. Bukti tersebut telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No ----- atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 01 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak Para Pemohon (-----), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 20 November 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----atas nama calon isteri anak Para Pemohon (-----), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 10 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Hal. 8 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Nomor ----- tanggal 22 April 2020, perihal Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (Model N-5), atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karimun, tanggal 13 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor.----- Tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Meral, bermeterai cukup dan bercap pos(zegelen), oleh Ketua Majelis diberi Paraf, Tanggal dan ditandai dengan P.9;

Bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Besan Para Pemohon;
 - Saksi kenal dengan -----, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah Bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT.PLTU;
 - Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya beragama Islam;
 - Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan ----- tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, karena anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan telah aqil baliqh

Hal. 9 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



dan calon isterinya berstatus perawan, telah aqil baliqh dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan -----;;

– Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah ataupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

– Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berduaan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya sumi istri sehingga Calon isteri anak Para Pemohon sekarang sedang hamil 5 (Lima) bulan;

– Pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

– Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, sedang status calon mempelai perempuan adalah perawan;

– Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau sesusuan; Rencana Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kp.Suka Mulya, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Saksi adalah Teman Pemohon I;

– Saksi kenal dengan -----, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

– Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah Bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Hal. 10 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya beragama Islam;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan ----- tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, karena anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah aqil baliqh dan calon isterinya berstatus perawan, telah aqil baliqh dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan -----;;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah ataupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon isteri anak Para Pemohon sekarang sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari sipapun;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", dan "P.9", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon mempelai Perempuan, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah

Hal. 12 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon isteri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon istri anak para pemohon, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan Perempuan bernama -----, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan sedang hamil 5 (Lima) bulan sehingga yang dikhawatirkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", dan "P.9", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", dan "P.9", yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan

Hal. 13 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon istri anak para

Hal. 14 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama ----- tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istrinya yang bernama ----- berusia 21 Tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karimun;

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Nomor----- Tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Meral yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para pemohon terbukti sehat dan dalam keadaan hamil 5 Bulan;

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ----- dengan ----- yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Meral namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai Laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir tamat SMK;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara fisik sudah bisa bekerja sebagai seorang calon kepala rumah tangga dan secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 5 (lima) bulan;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 15 dari 20 Hal. Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat pria dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan calon istri anak para pemohon telah mengandung 5 (bulan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Hal. 16 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon Isteri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang Laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang Suami dan kepala rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, apalagi calon mempelai Perempuan yang akan menjadi istrinya dan tentu saja sebagai ibu rumah tangga yang akan selalu menemaninya sudah dewasa dan telah hamil 5 (bulan) serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 5 (lima) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

Hal. 17 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 5 (lima) bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ----- demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan

Hal. 18 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan calon isterinya bernama -----;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Faizal Husein, S.Sy, dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Faizal Husein, S.Sy

Nasihin, S.Sy

Hal. 19 dari 20 Hal. Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK



Panitera Pengganti,

Drs.Nasaruddin

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	PNBPPanggilan	Rp	20.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	116.000.00,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal.Perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA TBK